



PUTUSAN
Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSTAM NABABAN**;
Tempat lahir : Rawang Kao (Siak-Riau);
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 19 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Puri Perawang Blok B No.71 Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2018, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM NABABAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM NABABAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
Dikembalikan kepada PT. IKPP Perawang;
 - 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama.

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAM NABABAN bersama sama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di MC 8 dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO (masing-masing security PT.IKPP Perawang) sedang melaksanakan Patroli Mobile dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Patroli di areal MC 8 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian pada saat sampai di MC 8 tersebut saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO melihat terdakwa bersama rekannya naik ke mobil trailer warna putih dengan membawa gulungan kabel tembaga, melihat kedatangan saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO terdakwa bersama dengan rekannya tersebut langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil trailer tersebut ke arah Logyear Utara lokasi PT. IKPP Perawang, melihat hal tersebut saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO langsung melakukan pengejaran dan sesampai di jalan Logyear Utara mobil trailer tersebut berhenti lalu saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO langsung melakukan pengecekan dan ditemukan 3 (tiga) gulungan kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang sedangkan terdakwa bersama dengan rekannya langsung melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan di Simpang Empat Pertiwi, kemudian pada saat hendak dibawa ke Pos security terdakwa kembali melarikan diri dan berhasil diamankan kembali di kawasan timbangan Rasau Kuning Utara, kemudian setelah sampai di Pos Security terdakwa kembali melarikan diri dengan cara memanjat pagar tembok PT. IKPP Perawang dan berhasil kembali diamankan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum selanjutnya.

----- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS mengambil 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. IKPP Perawang sehingga mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.492.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**-----

----ATAU----

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAM NABABAN pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di MC 8 dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO (masing-masing security PT.IKPP Perawang) sedang melaksanakan Patroli Mobile dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Patroli di areal MC 8 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian pada saat sampai di MC 8 tersebut saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO melihat terdakwa bersama rekannya naik ke mobil trailer warna putih dengan membawa gulungan kabel tembaga, melihat kedatangan saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO terdakwa bersama dengan rekannya tersebut langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil trailer tersebut ke arah Logyear Utara lokasi PT. IKPP Perawang, melihat hal tersebut saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO langsung melakukan pengejaran dan sesampai di jalan Logyear Utara mobil trailer tersebut berhenti lalu saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO langsung melakukan pengecekan dan ditemukan 3 (tiga) gulungan kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang sedangkan terdakwa bersama dengan rekannya langsung melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan di Simpang Empat Pertiwi, kemudian pada saat hendak dibawa ke Pos security terdakwa kembali melarikan diri dan berhasil diamankan kembali di kawasan timbangan Rasau Kuning Utara, kemudian setelah sampai di Pos Security terdakwa kembali melarikan diri dengan cara memanjat pagar tembok PT. IKPP Perawang dan berhasil kembali diamankan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum selanjutnya.

----- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS mengambil 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. IKPP Perawang sehingga mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.492.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISHAR ISBANDI Bin ISKANDAR ZULKARNAIN, dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi merupakan security PT. IKPP Perawang.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di MC 8 dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pencurian berupa 3 (tiga) gulung kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan saksi NURUZI, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO (security PT.IKPP Perawang) ada pencurian kabel di areal MC 8 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mencoba melarikan diri dengan menggunakan mobil BTA 01, kemudian pada saat sampai di logyard saksi melihat mobil yang dikendarai para pelaku namun pelaku sudah melarikan diri dan saksi juga melihat ada 3 (tiga) gulungan kabel tembaga yang dibuang oleh para pelaku, dan tidak berapa lama kemudian saksi NURUZI menemukan terdakwa dan berhasil diamankan di Simpang Empat Pertiwi sedangkan rekan terdakwa berhasil melarikan diri, kemudian pada saat hendak dibawa ke Pos security terdakwa kembali melarikan diri dan berhasil diamankan kembali di kawasan timbangan Rasau Kuning Utara, kemudian setelah sampai di Pos Security terdakwa kembali melarikan diri dengan cara memanjat pagar tembok PT. IKPP Perawang dan berhasil kembali diamankan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum selanjutnya.
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS mengambil 3 (tiga) gulung kabel tembaga tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada Pihak PT. IKPP Perawang sehingga mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian ± Rp 3.429.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi NURUZI Als UZI Bin NAZARUDDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan security PT. IKPP Perawang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di MC 8 dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pencurian berupa 3 (tiga) gulung kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO (masing-masing security PT.IKPP Perawang) sedang melaksanakan Patroli Mobile dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Patroli di areal MC 8 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian pada saat sampai di MC 8 tersebut saksi bersama dengan saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO melihat terdakwa bersama rekannya naik ke mobil trailer warna putih dengan membawa gulungan kabel tembaga, melihat kedatangan saksi, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO tersebut, terdakwa bersama dengan rekannya tersebut langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil trailer tersebut ke arah Logyear Utara lokasi PT. IKPP Perawang, melihat hal tersebut saksi, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO langsung melakukan pengejaran serta saksi NURUZI juga menghubungi saksi ISHAR untuk menjaga di daerah LOGYARD dan sesampai di jalan Logyear Utara mobil trailer tersebut berhenti lalu saksi, saksi HERIDUANTO dan saksi SUYANTO langsung melakukan pengecekan dan ditemukan 3 (tiga) gulungan kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang sedangkan terdakwa bersama dengan rekannya langsung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan di Simpang Empat Pertiwi, kemudian pada saat hendak dibawa ke Pos security terdakwa kembali melarikan diri dan berhasil diamankan kembali di kawasan timbangan Rasau Kuning Utara, kemudian setelah sampai di Pos Security terdakwa kembali melarikan diri dengan cara memanjat pagar tembok PT. IKPP Perawang dan berhasil kembali diamankan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS mengambil 3 (tiga) gulung kabel tembaga tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada Pihak PT. IKPP Perawang sehingga mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian ± Rp 3.429.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi HERI DUANTO Als HERI Bin TEKEN RAJI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi merupakan security PT. IKPP Perawang.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di MC 8 dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pencurian berupa 3 (tiga) gulung kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi NURUZI dan saksi SUYANTO (masing-masing security PT. IKPP Perawang) sedang melaksanakan Patroli Mobile dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Patroli di areal MC 8 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian pada saat sampai di MC 8 tersebut saksi bersama dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NURUZI dan saksi SUYANTO melihat terdakwa bersama rekannya naik ke mobil trailer warna putih dengan membawa gulungan kabel tembaga, melihat kedatangan saksi, saksi NURUZI dan saksi SUYANTO tersebut, terdakwa bersama dengan rekannya tersebut langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil trailer tersebut ke arah Logyear Utara lokasi PT. IKPP Perawang, melihat hal tersebut saksi, saksi NURUZI dan saksi SUYANTO langsung melakukan pengejaran serta saksi NURUZI juga menghubungi saksi ISHAR untuk menjaga di daerah LOGYARD dan sesampai di jalan Logyear Utara mobil trailer tersebut berhenti lalu saksi, saksi NURUZI dan saksi SUYANTO langsung melakukan pengecekan dan ditemukan 3 (tiga) gulungan kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang sedangkan terdakwa bersama dengan rekannya langsung melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan di Simpang Empat Pertiwi, kemudian pada saat hendak dibawa ke Pos security terdakwa kembali melarikan diri dan berhasil diamankan kembali di kawasan timbangan Rasau Kuning Utara, kemudian setelah sampai di Pos Security terdakwa kembali melarikan diri dengan cara memanjat pagar tembok PT. IKPP Perawang dan berhasil kembali diamankan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS mengambil 3 (tiga) gulung kabel tembaga tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi ataupun kepada Pihak PT. IKPP Perawang sehingga mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian ± Rp 3.429.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SUYANTO Bin SYARIF USMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan security PT. IKPP Perawang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di MC 8 dalam lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak telah terjadi pencurian berupa 3 (tiga) gulung kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira Pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan saksi NURUZI dan saksi HERIDUANTO (masing-masing security PT. IKPP Perawang) sedang melaksanakan Patroli Mobile dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Patroli di areal MC 8 lokasi PT. IKPP Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian pada saat sampai di MC 8 tersebut saksi bersama dengan saksi NURUZI dan saksi HERIDUANTO melihat terdakwa bersama rekannya naik ke mobil trailer warna putih dengan membawa gulungan kabel tembaga, melihat kedatangan saksi, saksi NURUZI dan saksi HERIDUANTO tersebut, terdakwa bersama dengan rekannya tersebut langsung berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil trailer tersebut ke arah Logyear Utara lokasi PT. IKPP Perawang, melihat hal tersebut saksi, saksi NURUZI dan saksi HERIDUANTO langsung melakukan pengejaran serta saksi NURUZI juga menghubungi saksi ISHAR untuk menjaga di daerah LOGYARD dan sesampai di jalan Logyear Utara mobil trailer tersebut berhenti lalu saksi, saksi NURUZI dan saksi HERIDUANTO langsung melakukan pengecekan dan ditemukan 3 (tiga) gulungan kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang sedangkan terdakwa bersama dengan rekannya langsung melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan di Simpang Empat Pertiwi, kemudian pada saat hendak dibawa ke Pos security terdakwa kembali melarikan diri dan berhasil diamankan kembali di kawasan timbangan Rasau Kuning Utara, kemudian setelah sampai di Pos Security terdakwa kembali melarikan diri dengan cara memanjat pagar tembok PT. IKPP Perawang dan berhasil kembali diamankan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS mengambil 3 (tiga) gulung kabel tembaga tersebut tidak ada meminta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



izin kepada saksi ataupun kepada Pihak PT. IKPP Perawang sehingga mengakibatkan PT. IKPP Perawang mengalami kerugian ± Rp 3.429.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa diajak oleh saudara BORNOK untuk mengambil kabel milik PT. IKPP Perawang, yang mana saudara BORNOK merupakan sopir yang bekerja di sub kontraktor PT. IKPP Perawang, kemudian terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS masuk kedalam areal PT. IKPP Perawang dengan menggunakan mobil trailer yang dikendarai oleh saudara BORNOK dengan cara terdakwa bersama saudara PAIS bersembunyi di belakang jok mobil tersebut, sesampai didalam areal PT. IKPP Perawang terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS langsung melihat-lihat keadaan sekitar, kemudian setelah melihat ada kabel tembaga, saudara PAIS langsung memotong kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang tersebut, kemudian setelah selesai memotong kabel tersebut, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil yang dikendarai saudara BORNOK, namun pada saat mengambil kabel tersebut datang mobil patroli, kemudian terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS langsung melarikan diri, yang pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Pos security lalu diserahkan ke Polsek Tualang sedangkan saudara BORNOK dan saudara PAIS berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara BORNOK dan saudara PAIS mengambil 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. IKPP Perawang.
- Bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. BORNOK (DPO) untuk mengambil kabel milik PT. IKPP Perawang, yang mana Sdr. BORNOK (DPO) merupakan sopir yang bekerja di sub kontraktor PT. IKPP Perawang, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) masuk kedalam areal PT. IKPP Perawang dengan menggunakan mobil trailer yang dikendarai oleh Sdr. BORNOK (DPO) dengan cara terdakwa bersama Sdr. PAIS (DPO) bersembunyi di belakang jok mobil tersebut, sesampai didalam areal PT. IKPP Perawang terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) langsung melihat lihat keadaan sekitar, kemudian setelah melihat ada kabel tembaga, Sdr. PAIS (DPO) langsung memotong kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang tersebut, kemudian setelah selesai memotong kabel tersebut, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil yang dikedendarai Sdr. BORNOK D(PO), namun pada saat mengambil kabel tersebut datang mobil patroli, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) langsung melarikan diri, yang pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Pos security lalu diserahkan ke Polsek Tualang sedangkan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) mengambil 3 (tiga) gulungan kabel tembaga tersebut tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. IKPP Perawang.
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan teman terdakwa PT. IKPP Perawang mengalami kerugian ± Rp 3.429.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **RUSTAM NABABAN** dengan jati diri sebagaimana pada awal



putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Barang siapa*" terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. BORNOK (DPO) untuk mengambil kabel milik PT. IKPP Perawang, yang mana Sdr. BORNOK (DPO) merupakan sopir yang bekerja di sub kontraktor PT. IKPP Perawang, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) masuk kedalam areal PT. IKPP Perawang dengan menggunakan mobil trailer yang dikendarai oleh Sdr. BORNOK (DPO) dengan cara terdakwa bersama Sdr. PAIS (DPO) bersembunyi di belakang jok mobil tersebut, sesampai didalam areal PT. IKPP Perawang terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) langsung melihat lihat keadaan sekitar, kemudian setelah melihat ada kabel tembaga, Sdr. PAIS (DPO) langsung memotong kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang tersebut, kemudian setelah selesai memotong kabel tersebut, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil yang dikedendarai Sdr. BORNOK D(PO), namun pada saat mengambil kabel tersebut datang mobil patroli, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) langsung melarikan diri, yang pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Pos security lalu diserahkan ke Polsek Tualang sedangkan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa beserta Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) mengambil 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam, telah ternyata sebagai perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam yang diambil oleh Terdakwa beserta Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain, yaitu milik PT. IKPP Perawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa beserta Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) dengan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. IKPP Perawang selaku pemiliknya, dimana akibat perbuatan Terdakwa beserta Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) tersebut PT. IKPP Perawang mengalami kerugian sebesar Rp 3.429.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam tersebut diambil oleh terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO), dimana perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) tersebut dilakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. BORNOK (DPO) untuk mengambil kabel milik PT. IKPP Perawang, yang mana Sdr. BORNOK (DPO) merupakan sopir yang bekerja di sub kontraktor PT. IKPP Perawang, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) masuk kedalam areal PT. IKPP Perawang dengan menggunakan mobil trailer yang dikendarai oleh Sdr. BORNOK (DPO) dengan cara terdakwa bersama Sdr. PAIS (DPO) bersembunyi di belakang jok mobil tersebut, sesampai didalam areal PT. IKPP Perawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) langsung melihat lihat keadaan sekitar, kemudian setelah melihat ada kabel tembaga, Sdr. PAIS (DPO) langsung memotong kabel tembaga milik PT. IKPP Perawang tersebut, kemudian setelah selesai memotong kabel tersebut, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil yang dikedendarai Sdr. BORNOK D(PO), namun pada saat mengambil kabel tersebut datang mobil patroli, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) langsung melarikan diri, yang pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Pos security lalu diserahkan ke Polsek Tualang sedangkan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa melihat cara Terdakwa bersama dengan Sdr. BORNOK (DPO) dan Sdr. PAIS (DPO) mengambil 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam tersebut, maka telah ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;
- oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT. IKPP Perawang, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada PT. IKPP Perawang"*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;
- oleh karena barang bukti tersebut tidak diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Pihak PT. IKPP Perawang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM NABABAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"* sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RUSTAM NABABAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) gulung kabel tembaga warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. IKPP Perawang;

- 1 (satu) unit mobil trailer warna putih BM 9437 QU;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 23 AGUSTUS 2018 oleh LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H., dan DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh PURWATI, S.Kom.,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh VEGI FERNANDEZ,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H.M.H.,

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.,

DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

PURWATI,S.Kom.,S.H.,